

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENEGAKKAN HUKUM DI ZAMAN DIGITAL DI INDONESIA

Edi Kristianta Tarigan¹, Erni Darmayanti², Muhammad
Khadafi³, Bobby Daniel Simatupang⁴

Dosen Universitas Potensi Utama

editarigan1312@gmail.com¹, esindank@gmail.com²

ABSTRAK – Perkembangan teknologi informasi sebagai suatu sarana komunikasi bukan hanya sebatas kepada kemudahan dalam berkomunikasi ternyata memberikan peranan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan komunikasi khususnya handphone yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur memberikan kemudahan seseorang untuk mengakses informasi dan melakukan kegiatan interaksi sosial melalui berbagai macam fitur, seperti face book, instagram, what shap, tik tok, e-mail dan lain sebagainya. Keberadaan media sosial tentu bisa menjadi pisau bermata dua, ia akan menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan dan bisa menimbulkan dampak positif jika digunakan dengan baik. Dampak positif bagi para pengguna tentu berupa percepatan pertukaran informasi yang mendukung aktifitas sehari-hari pengguna dengan berbagai macam latar belakang dan akhir-akhir ini hal positif dari media sosial ialah dijadikan sarana untuk penegakan hukum dengan cara melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat terhadap suatu perkara hukum, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun juga dampak negatif yang terjadi di masyarakat dimana media sosial dijadikan sarana untuk memamerkan harta benda (flexing).

Kata Kunci : Peran Media Sosial, Penegakan Hukum, Indonesia

ABSTRACT - The development of information technology as a means of communication is not only limited to ease of communication, but it also plays a role in law enforcement in Indonesia. The development of communication, especially cellphones which are equipped with various features, makes it easier for people to access information and carry out social interaction activities through various features, such as Facebook, Instagram, WhatsApp, Tik Tok, e-mail and so on. The existence of social media can certainly be a double-edged sword, it will have a negative impact if misused and can have a positive impact if used well. The positive impact for users is of course in the form of accelerating the exchange of information which supports the daily activities of users with various backgrounds and recently the positive thing about social media is that it is used as a means for law enforcement by disseminating information to the public regarding a legal case, so that the public can monitor the ongoing law enforcement process. However, there

are also negative impacts that occur in society where social media is used as a means to show off one's possessions flexing.

Keywords: *Role of Social Media, Law Enforcement, Indonesia*

PENDAHULUAN

Di zaman digital sekarang ini, media sosial nggak cuma digunakan untuk komunikasi yang cepat, tapi juga punya peran penting dalam penegakan hukum, bahkan sampai pengambilan keputusan oleh hakim. Tapi, kita harus hati-hati saat menggunakan media sosial, jangan sampai menyebar informasi yang salah atau hoaks. Selain itu, dalam berinteraksi dengan orang lain di media sosial, kita juga perlu menjaga cara berkomunikasi yang baik, supaya nggak menimbulkan dampak negatif, seperti memberikan komentar yang nggak sopan, atau memberikan tanda suka dan emosi yang bisa menyinggung perasaan orang lain.

Dengan adanya media sosial, masyarakat kini lebih mudah untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Media sosial memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol perilaku, baik secara formal maupun melalui respon terhadap peristiwa-peristiwa sosial yang dianggap menyimpang dari norma hukum. Kesadaran hukum yang tumbuh secara kolektif di kalangan pengguna media sosial terbukti efektif untuk mendorong aparat penegak hukum agar bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum, khususnya bagi para penyelenggara negara, menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Tujuannya tentu saja untuk memastikan bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

Dengan adanya media sosial, masyarakat kini semakin terbantu dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif mengawasi dan mengontrol perilaku sosial, baik dalam bentuk tanggapan terhadap kejadian-kejadian tertentu maupun terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma hukum. Kesadaran hukum yang muncul secara kolektif di kalangan pengguna media sosial terbukti efektif dalam mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketaatan pada hukum, terutama bagi penyelenggara negara, menjadi kewajiban

yang harus dilaksanakan. Tujuannya agar segala kebijakan atau tindakan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media sosial adalah alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam konteks perancangan ini, media didefinisikan sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai "celengan" dari waktu ke waktu. Jadi, media sosial berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi yang bisa berkembang dan berubah sesuai dengan waktu atau masa yang berbeda.

Menurut Howard P.N. dan Parks M.R. (2012), media sosial terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Infrastruktur informasi dan alat untuk memproduksi serta mendistribusikan isi media. Isi media ini bisa berupa pesan pribadi, berita, gagasan, atau produk budaya yang berbentuk digital. Proses produksi dan konsumsi konten media digital ini dilakukan oleh individu, organisasi, maupun industri.
2. Media sosial sebagai media berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri mereka, baik secara langsung maupun tertunda. Interaksi ini bisa terjadi dengan khalayak luas maupun terbatas. Hal ini mendorong nilai dari konten yang dibuat oleh pengguna (user-generated content) serta persepsi interaksi dengan orang lain.

Pada era masyarakat 5.0 atau society 5.0 saat ini, masyarakat dituntut dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi semakin maju. Semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sektor di berbagai kehidupan. Salah satunya, pada ranah penegakan hukum. Beragam inovasi terus bermunculan seiring perkembangan teknologi internet yang kian kompleks dalam sosial kemasyarakatan yang ada.

Perkembangan teknologi informasi membuat perubahan sosial terjadi dengan cepat dan membuat batas-batas dunia jadi semakin kabur. Hal ini juga mempengaruhi cara-cara kita menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, di mana sekarang sudah ada penggunaan alat bukti elektronik. Dalam hal ini, hukum juga harus terus berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Dalam penegakan hukum, khususnya dalam hukum acara perdata, ada lima jenis alat bukti yang diatur dalam ketentuan 164 HIR (283 RBG) dan 1903 BW. Alat bukti ini yang bisa digunakan di persidangan untuk mendukung suatu perkara perdata, yaitu: a) Bukti tertulis; b) Bukti dengan saksi; c) Persangkaan hukum; d) Pengakuan; e) Sumpah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul peraturan baru, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan diberlakukannya UU ITE, jenis alat bukti dalam persidangan bertambah, yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya. Dokumen elektronik sendiri adalah informasi yang disimpan, dikirim, diterima, atau diproses dalam bentuk digital, analog, elektromagnetik, optikal, atau bentuk lainnya yang bisa dilihat, ditampilkan, atau didengar lewat komputer atau sistem elektronik.

KAJIAN TEORI

a. Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum

Dalam perannya yang penting, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Di era digital seperti sekarang, media sosial mempermudah penyebaran informasi terkait kasus hukum, perkembangan penyelidikan, hingga proses pengadilan, yang bisa dengan cepat diketahui oleh masyarakat (Santika, 2019). Dengan begitu, media sosial berperan sebagai saluran yang membuat proses hukum lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kemajuan teknologi, media sosial kini memberikan banyak cara bagi orang untuk membagikan informasi, seperti lewat video, foto, atau laporan langsung dari lokasi kejadian. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk transparansi, terutama dalam mengungkap peristiwa hukum yang terjadi. Sekarang, masyarakat bisa dengan mudah mengunggah atau menyebarkan rekaman video tentang kejahatan yang terjadi, baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah terjadi. Rekaman tersebut bisa menjadi petunjuk atau bukti yang sangat penting dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan bahkan dalam persidangan di pengadilan (Doly, 2020).

Ada banyak contoh kasus penegakan hukum yang melibatkan peran besar media sosial. Salah satunya adalah kasus Mario Dandy dan David Ozora yang sempat menjadi perbincangan hangat di Twitter beberapa waktu lalu. Kasus ini terus dipantau dan dibahas oleh banyak orang di media sosial, khususnya Twitter, yang memberikan sorotan dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Berkat tekanan dan sorotan dari masyarakat melalui media sosial, pelaku-pelaku dalam kasus tersebut, termasuk Mario Dandy, akhirnya berhasil ditangkap. Media sosial mempermudah penyebaran informasi tentang peristiwa hukum ini, yang kemudian memicu reaksi publik yang kuat dan memberikan tekanan kepada pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh opini dan tekanan publik yang berkembang di media sosial (Febriansyah & Purwinarto, 2020).

Kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya anak AKBP Achiruddin ke Ken Admiral menjadi sorotan publik. Kasus ini bahkan membuka tabir kasus dugaan pencucian uang, penyelundupan BBM, pamer hidup mewah yang dilakukan AKBP Achiruddin, yang akhirnya sampai keranah meja pengadilan. (<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6693123/awal-mula-kasus-aditya-anak-akbp-achiruddin-aniaya-ken-admiral>).

Kasus hukum yang melibatkan media sosial tidak berhenti hanya pada kasus Aditya. Ada banyak kasus lain yang juga terbantu dengan cepat dalam proses pengungkapannya berkat peran media sosial. Contohnya adalah kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Kasus ini segera menjadi viral di media sosial dan menyebar dengan cepat, memicu kehebohan di kalangan masyarakat.

Viralnya kasus ini di media sosial membuat banyak orang mendesak KPI untuk segera mengusut dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Desakan dari publik yang begitu kuat akhirnya memaksa KPI untuk bergerak cepat. Dalam waktu singkat, KPI pun mengambil keputusan untuk memutuskan kontrak dengan delapan terduga pelaku perundungan dan pelecehan terhadap korban tersebut (Pratiwi, 2023). Tentu saja keputusan yang diambil KPI didorong oleh kemarahan publik di media sosial. Karena kasus tersebut KPI sempat trending di media sosial.

Tidak sedikit yang menghujat KPI dengan kata-kata yang tidak enak dibaca. Sampai pada akhirnya barulah KPI mengambil sikap tegas tersebut (Santika, 2019).

Melihat berbagai kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi berjalan sangat cepat. Sekarang, banyak orang yang berperan sebagai jurnalis atau komentator amatir di media sosial (Nurdin, 2021). Media sosial, dalam konteks penegakan hukum, kemudian menjadi sarana untuk menyebarkan propaganda, yang bisa memengaruhi opini publik. Dalam hal ini, penyebaran informasi atau opini di media sosial seringkali tidak terlihat asal-usulnya, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berada di balik propaganda tersebut (Santika, 2020b).

b. Menumbuh kembangkan Kesadaran Penegak Hukum

Media sosial dapat membantu penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, baik dalam hal *to comply* (mematuhi) maupun *to confirm* (mengonfirmasi), yang berarti penegak hukum dapat melakukan kontrol terhadap perilaku sosial atau tindakan yang dianggap melanggar norma hukum secara formal. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai pengingat atau pendorong agar penegak hukum bekerja sesuai dengan aturan yang ada (Ahmad, 2018).

Kesadaran hukum yang terbangun di kalangan pengguna media sosial terbukti sangat efektif untuk mendorong penegak hukum agar lebih taat pada peraturan perundang-undangan. Ketika kesadaran hukum ini berkembang, penegak hukum akan merasa terdorong untuk menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara sadar maupun sukarela (Daud et al., 2022).

Pentingnya ketaatan pada hukum, terutama oleh penyelenggara negara atau aparat penegak hukum, menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini bertujuan agar segala kebijakan atau tindakan yang diambil oleh aparat hukum tidak merugikan masyarakat (Kartika & Mustika, 2023; Hasibuan, 2016). Dengan demikian, media sosial bukan hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa penegak hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada.

c. Kontrol sosial.

Penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus korupsi, saat ini

memang mengalami kemunduran dan terkesan tidak adil, bahkan banyak yang menilai bahwa penegakan hukum seringkali **tebang pilih**. Ungkapan yang sering terdengar di masyarakat, seperti "tajam ke bawah, tumpul ke atas," menggambarkan bagaimana hukum sering kali ditegakkan dengan tegas terhadap orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh, sementara orang-orang kaya atau berkuasa justru lebih mudah lolos dari hukuman. Konsep keadilan yang seharusnya berlaku untuk semua lapisan masyarakat, justru terasa jauh dari kenyataan, terutama bagi kalangan miskin dan lemah.

Di sisi lain, korupsi semakin merajalela di berbagai sektor, dan penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum seperti hakim, jaksa, advokat, atau polisi, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk mengawasi dan mendukung proses penegakan hukum tersebut. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil (Salle, 2020).

Banyak kasus besar di Indonesia yang terungkap berkat peran media sosial, yang dapat memberikan informasi dan menyuarakan dugaan tindak pidana yang belum ditangani oleh lembaga penegak hukum. Media sosial berfungsi sebagai saluran kontrol sosial yang kuat, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan, menilai kinerja penegak hukum, dan memberikan apresiasi terhadap proses penegakan hukum yang sudah berjalan (Septiningsih, 2023; Wiryawan & Sujana, 2023). Dengan demikian, meskipun penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, media sosial memberikan ruang yang signifikan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan menyuarakan keadilan.

Pada titik inilah muncul istilah yang kini semakin populer, yaitu "*No viral no justice*". Istilah ini menggambarkan fenomena di mana masyarakat merasa bahwa keadilan hanya bisa diperoleh jika suatu masalah atau kasus sudah dipublikasikan atau diviralkan terlebih dahulu. Dalam konteks ini, seolah-olah agar suatu peristiwa mendapat perhatian dan respons dari aparat hukum atau pejabat publik, ia harus viral di media sosial terlebih dahulu. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap fenomena di mana banyak kasus, terutama yang melibatkan

kepentingan masyarakat atau individu tertentu, baru mendapatkan tanggapan serius setelah menjadi perhatian publik melalui media sosial dan tagar seperti “*No Viral No Justice*”.

“*NoViral No Justice* tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada pejabat publik yang terkadang hanya bertindak ketika suatu masalah sudah viral dan mendapatkan sorotan luas. Ini mencerminkan kekhawatiran bahwa penegakan keadilan tidak selalu didasarkan pada prinsip objektivitas dan keadilan yang sesungguhnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh sejauh mana suatu kasus mendapat perhatian publik (Waluyo, 2022).

Pada titik ini, media sosial muncul sebagai solusi atas kebuntuan akses terhadap keadilan yang sering kali dihadapi masyarakat. Media sosial menjadi alternatif yang efektif untuk menyuarakan dan memperjuangkan keadilan, tanpa terhalang oleh birokrasi yang rumit dan biaya yang tinggi. Media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan masalah hukum yang mereka hadapi, terutama ketika mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan keadilan melalui prosedur formal yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Pelokilla (2023), media sosial kini bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga dapat dianggap sebagai “*guardian of justice by netizen*”, yaitu penjaga keadilan yang dipegang oleh masyarakat daring (*netizen*) yang mendukung penegakan hukum dan keadilan secara lebih terbuka dan transparan.

Dengan demikian, media sosial telah berkembang menjadi kekuatan baru yang tidak hanya berfungsi untuk mengawasi dan mengkritisi penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan, terutama ketika sistem hukum formal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Media sosial kini menjadi sarana alternatif yang efektif bagi masyarakat untuk mencari keadilan, terutama saat mereka menghadapi kesulitan dalam mengaksesnya melalui prosedur hukum yang ada (Pelokilla, 2023).

Artinya, media sosial tidak lagi hanya dianggap sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai “*guardian of justice by netizen*”, yaitu penjaga keadilan yang dipegang oleh masyarakat daring (*netizen*) yang turut mendukung dan memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, media sosial

berfungsi sebagai media yang sangat efektif untuk memperjuangkan keadilan dengan bantuan dari komunitas netizen yang bergerak secara kolektif, memperkuat suara masyarakat dan memberikan tekanan pada pihak berwenang (Kurniawan, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa-peristiwa Hukum yang sering menjadi sorotan banyak publik

Tidak semua berita tentang kejahatan diangkat di media sosial. Namun, ada beberapa jenis peristiwa hukum atau kejahatan yang sering kali mendapatkan perhatian besar di media sosial, antara lain:

- a) **Melibatkan tokoh atau orang terkenal;** Kasus hukum yang melibatkan tokoh terkenal seperti pejabat pemerintahan, anggota DPR, artis, atau tokoh masyarakat sering menjadi sorotan media sosial. Media akan memfokuskan perhatian pada posisi tokoh tersebut, apakah mereka bersalah atau tidak dalam peristiwa hukum tersebut.
- b) **Berkaitan dengan skandal hukum;** Skandal hukum, baik yang melibatkan individu atau institusi (swasta maupun pemerintahan), sering kali menjadi perhatian media sosial. Dalam kasus ini, media akan berperan sebagai kontrol sosial, mengungkapkan bagaimana individu atau lembaga yang sebelumnya dipercaya publik justru terlibat dalam skandal hukum yang mengejutkan.
- c) **Kasus hukum yang baru pertama kali terjadi;** Peristiwa hukum yang baru pertama kali terjadi dan menarik perhatian publik akan cenderung diangkat di media sosial. Kasus-kasus seperti ini biasanya mendapat sorotan karena dianggap sebagai fenomena baru yang memerlukan perhatian lebih dari masyarakat.
- d) **Kasus yang memunculkan perdebatan pro dan kontra;** Media sosial sering mengangkat kasus hukum yang masih memunculkan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra. Kasus-kasus yang abu-abu, atau yang belum ada keputusan final, akan dipertentangkan di media sosial, dengan berbagai pandangan yang disampaikan oleh publik untuk membantu masyarakat menarik kesimpulan.

- e) **Proses pembuatan undang-undang atau kebijakan pemerintah;** Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau proses pembuatan undang-undang baru, media sosial turut memantau dan menginformasikan publik tentangnya. Banyak diskusi tentang apakah ada kepentingan politik tertentu yang mendorong pembuatan undang-undang tersebut dan apakah undang-undang itu benar-benar untuk kepentingan rakyat yang diwakili oleh para wakil rakyat.
- f) **Penerapan undang-undang baru;** Media sosial juga mengangkat isu terkait apakah undang-undang baru diterapkan dengan efektif atau tidak. Hal ini mencakup kesiapan masyarakat dan aparat hukum dalam menghadapi dan menegakkan aturan baru tersebut.
- g) **Perselisihan antar lembaga hukum;** Ketika terjadi perselisihan antara lembaga-lembaga hukum, baik karena wewenang yang tumpang tindih atau masalah saling lempar tanggung jawab, media sosial akan mengangkat persoalan tersebut untuk memberikan transparansi kepada publik.
- h) **Pemilihan petinggi hukum;** Media sosial sering membeberkan dan memberikan penilaian terhadap pemilihan petinggi hukum, seperti jabatan di lembaga tinggi negara. Diskusi tentang apakah seseorang cocok atau tidak untuk menduduki jabatan tersebut seringkali menjadi bahan perdebatan di media sosial.
- i) **Kisah pencari keadilan;** Media sosial sering mengangkat kisah-kisah orang yang mencari keadilan, terutama yang terjadi pada masyarakat miskin. Jika masyarakat merasa terganggu, mereka bisa membantu para pencari keadilan ini, baik dalam bentuk dukungan moral maupun material, yang bisa berkaitan dengan lembaga atau aparat hukum.

Melalui berbagai jenis peristiwa hukum yang diangkat di media sosial, masyarakat menjadi lebih terinformasi dan terdorong untuk berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan.

Upaya Memperkuat Peran Media Massa dalam Mendukung Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

- a) Meningkatkan Edukasi publik tentang Hukum; Media massa dapat memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat mengenai hak-hak mereka, pentingnya hukum serta dampak dari tindakan kriminal, Dengan memberikan informasi yang jelas tentang peraturan perundang-undangan dan proses hukum, media dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.
- b) Mendorong Transparansi dalam Proses Penegakan Hukum; Media massa dapat berperan dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum, serta memberikan sorotan kepada kasus-kasus yang membutuhkan perhatian khusus, Dengan memberikan informasi yang objektif dan mendalam, media membantu menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga penegak hukum.
- c) Memberikan Platform untuk Menyuarakan Ketidakpuasan Masyarakat; Media sosial dan media massa lainnya dapat digunakan sebagai saluran untuk menyuarakan kritik atau masalah dalam sistem hukum yang ada, Ketika masyarakat merasa ada ketidakadilan atau masalah yang tidak terselesaikan, media dapat memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dan menyuarakan kekhawatiran mereka, yang pada gilirannya dapat memicu perhatian dan tindakan dari pihak berwenang.
- d) Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan; Media massa dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, seperti kampanye anti-korupsi, anti-penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan lainnya, Dengan menyebarkan informasi tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam program-program pencegahan kejahatan, media memberikan peluang bagi individu dan kelompok untuk terlibat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

- e) Menjadi Sarana untuk Mengedukasi Tentang Dampak Kejahatan; Media massa juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak jangka panjang dari kejahatan, baik bagi korban maupun pelaku, Pemberitaan yang berbasis fakta dan empati terhadap korban dapat memperkuat pesan bahwa kejahatan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam kesejahteraan bersama.
- f) Memperkuat Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum; Media dapat bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan penanggulangan kejahatan, serta memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat, Dengan adanya kemitraan ini, media juga bisa memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyampaikan informasi terkini, perkembangan kasus, serta inisiatif baru dalam penanggulangan kejahatan.
- g) Mengungkap Kasus-Kasus yang Terabaikan atau Tidak Terungkap; Media massa memiliki kemampuan untuk mengangkat kasus-kasus yang mungkin tidak mendapat perhatian dari lembaga penegak hukum atau yang terabaikan karena berbagai alasan, Melalui investigasi jurnalistik atau laporan mendalam, media bisa mengungkap kejahatan-kejahatan yang selama ini tidak terdeteksi dan mendorong pihak berwenang untuk bertindak lebih cepat.
- h) Mendukung Proses Reformasi Hukum; Media massa juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong reformasi hukum dan perbaikan kebijakan penanggulangan kejahatan, Dengan mempublikasikan celah-celah dalam sistem hukum atau kebijakan yang ada, media dapat mempengaruhi opini publik untuk mendesak perubahan yang lebih adil dan efektif dalam menangani kejahatan.
- i) Mencegah Penyebaran Berita Hoaks dan Stigma; Media massa berperan penting dalam menyaring informasi dan memastikan bahwa berita yang beredar adalah akurat dan tidak memicu ketegangan atau memperburuk situasi, dengan melawan hoaks, misinformasi, dan kampanye negatif, media dapat membantu mencegah salah paham atau prasangka terhadap kelompok atau individu

tertentu yang dapat memperburuk permasalahan sosial.

- j) Memberikan Platform bagi Korban Kejahatan; Media massa dapat memberi suara kepada korban kejahatan, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan memproses trauma mereka. Ini tidak hanya membantu korban mendapatkan dukungan sosial, tetapi juga memperkuat pesan tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak korban dan pencegahan kejahatan lebih lanjut.

Dengan memperkuat peran media massa dalam aspek-aspek ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial dan alat untuk memperbaiki sistem hukum, sehingga dapat lebih efektif dalam menangani dan menanggulangi kejahatan di masyarakat.

SIMPULAN

Peran media sosial dalam menegakkan hukum di Indonesia pada zaman digital ini sangat signifikan. Media sosial telah bertransformasi menjadi salah satu alat utama untuk menyebarkan informasi, mengawasi penegakan hukum, serta menyuarakan keadilan. Melalui berbagai platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube, masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi dalam proses kontrol sosial, menyuarakan kritik terhadap penegakan hukum yang tidak adil, serta mendukung proses keadilan yang lebih transparan.

Peran Media sosial bukan hanya sebatas percepatan penyampaian informasi namun juga diakhir-akhir ini sangat berperan dalam penegakan hukum. Dari beberapa kasus di atas jelas terlihat peranan besar media sosial di dalam mengungkap suatu kasus yang mengandung unsur pidana. Kasus yang mungkin dianggap hanya kasus penganiayaan biasa ternyata bisa mengungkap kasus Korupsi dan penyelelahgunaan kewenangan yang begitu besar dan bahkan melibatkan para pejabat negara dan oknum penegak hukum.

Media sosial dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum dengan mempercepat penyebaran informasi mengenai kasus-kasus hukum yang terabaikan atau belum mendapat perhatian. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi diskusi publik tentang masalah hukum, membantu

membongkar praktik korupsi, dan mengangkat isu-isu yang sering kali tidak terlihat oleh aparat penegak hukum.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, penggunaan media sosial dalam konteks hukum juga membawa tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (hoaks), penyalahgunaan platform untuk mencemarkan nama baik, atau terjadinya tekanan terhadap aparat penegak hukum akibat opini publik yang terbentuk di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko media sosial dalam mendukung penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Doly, D. (2020). Penegakan hukum kampanye hitam (Black campaign) di media sosial: Pembelajaran pemilihan umum presiden tahun 2019. *Kajian*, 25(1), 1-18.

<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>

Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40.

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-188

Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.

Wiryanan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.